

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA BONE
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Oleh
RISWANDI ILYAS
NIM 105730528715



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2019

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA BONE
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Oleh

RISWANDI ILYAS

NIM 105730528715



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Kegagalan hanya akan terjadi jika kita menyerah”

Persembahan

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku dan saudara-saudariku yang senang tiasa membimbingku dan mendoakan disetiap perjalanan hidupku.
2. Untuk Andi Nur Asiah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan bantuan.
3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu dan memberikan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”**

Nama : Riswandi Ilyas

Nim : 105730528715

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan dan diseminarkan pada tanggal 24 Agustus 2019

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Amir, SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN : 0031126404

Khadijah Darwin, SE.,M.Ak
NIDN : 0909099202

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi

Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP
NBM : 1073



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Nurfitriyana** NIM **105730526415**, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130/Tahun 1440 H/2019 M. Tanggal 24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawasan Umum : Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE .,MM (.....)
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty,MM (.....)
2. Amir, SE.,M.Si.,Ak.,CA (.....)
3. Mutiarni, SE.,M.Si (.....)
4. Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC (.....)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riswandi Ilyas
Stambuk : 105730528715
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam
Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Bone
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

Riswandi Ilyas

Diketahui oleh:

Dekan

Ketua Prodi Akuntansi

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP
NBM : 1073428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada hentikan diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya merupakan nikmat yang tiada ternila manakala penulisan Skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Ilyas dan Ibu Husni yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamri. Dan saudara-saudara ku tercinta Risna, Risfan dan Aldi yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan terima kasih juga untuk seorang wanita Andi Nur Asiah yang selalu menyemangati dan menemani dalam proses akhir penyelesaian. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi., SE, M.Si.Ak.CA.CSP Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amir, SE., M.Si.Ak.CA, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Khadijah Darwin, SE., M.Ak, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-Rekan mahasiswa Fakultas Eknomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntuk semua karabat yang tidak bias saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar,

2019

Riswandi Ilyas



ABSTRAK

Riswandi Ilyas, Tahun 2019 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Amir dan Pembimbing II Khadijah Darwin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan mewujudkan prinsip *Good Governance*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deksriptif kualitatif. Sumber data yang diolah merupakan sumber data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang dimulai dari Musyawarah Dusun yang melibatkan masyarakat Desa Bone namun keaktifan Lembaga Desa sangatlah kurang dan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di bahas di Musrengbandes kemudian Raperdes disusun oleh Tim Khusus dan setiap Raperdes akan di tempel di papan pengumuman. Tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dikerjakan oleh Tim pengelola kegiatan sekaligus bertanggungjawab atas SPJ yang melibatkan masyarakat Desa Bone dalam kegiatan pelaksanaan dan seluruh kegiatan pelaksanaan mengenai anggaran diumumkan melalui baliho transparansi namun sayangnya Desa Bone tidak memiliki website terkait anggaran ADD. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone berbentuk Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun Realisasi APB Desa namun di Tahun 2018 Laporan Semesteran Pertama mengalami keterlambatan akibat kesalah pahaman namun di tahun berikutnya sudah tepat waktu, sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone sudah mewujudkan prinsip *Good Governance*.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, *Good Governance*

ABSTRACT

Riswandi Ilyas, *In 2019 Management of Village Fund Allocation in Realizing Good Governance in Bone Village, Bajeng District, Gowa Regency, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Advisor I Amir and Advisor II Khadijah Darwin.*

The Village Allocation Fund in Bone Village, Bajeng District, Gowa Regency by embodying the principle of Good Governance. The type of research used in the research is case study research with a qualitative descriptive approach. The source of data that is processed is the source of primary data and secondary data.

The results of this study are that the planning stage is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014, which started from a hamlet consultation which involved the people of Bone Village but the Village Institutional activities were very lacking and the preparation of the Village RPJM and the Village RKP were discussed at the Musrengbandes then the Raperdes were prepared by the Special Team and each Raperdes would be posted on the notice board. tahap implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh tim manajemen kegiatan dan pada saat yang sama bertanggung jawab atas SPJ yang melibatkan masyarakat Desa Bone dalam kegiatan implementasi dan semua kegiatan implementasi terkait dengan anggaran diumumkan melalui transparansi papan iklan tetapi sayangnya Bone Village tidak memiliki situs web yang berkaitan dengan ADD anggaran. Tahap pertanggungjawaban untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone adalah dalam bentuk Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun tentang Realisasi APB Desa, tetapi pada tahun 2018 Laporan Semester Pertama tertunda karena kesalahpahaman tetapi pada tahun berikutnya sudah tepat waktu, sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone telah mewujudkan prinsip Good governance.

Keywords: *Village Fund Allocation, Good Governance*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	6
	A. Desa	6
	B. Alokasi Dana Desa.....	7
	1. Penyaluran Dana Desa.....	9
	2. Prioritas Alokasi Dana Desa	9
	C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	9
	1. Perencanaan.....	10
	2. Pelaksanaan.....	11
	3. Pertanggungjawaban	12
	D. <i>Good Governance</i>	12
	1. Akuntabilitas	13
	2. Transparansi	14
	3. Partisipasi	14
	E. Tinjauan Empiris	16
	F. Kerangka Konsep.....	18
BAB III	METODE PENELITIAN	19
	A. Jenis Penelitian	19
	B. Fokus Penelitian.....	19
	C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
	D. Sumber Data	19
	E. Metode Pengumpulan Data	20
	F. Instrumen Penelitian	20
	G. Metode Analisis Data	21

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	22
1.	Kondisi Desa Bone.....	22
2.	Tingkat Ekonomi	24
3.	Struktur Pemerintahan Desa Bone.....	25
B.	Penyajian Data.....	30
1.	Alokasi Dana Desa.....	30
2.	Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	31
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	34
4.	Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa ...	39
C.	Penyajian Data.....	41
1.	Alokasi Dana Desa.....	41
2.	Perencanaan.....	42
3.	Pelaksanaan.....	43
4.	Pertanggungjawaban	44
5.	Prinsip Akuntabilitas (<i>Good Governance</i>).....	44
6.	Prinsip Transparansi (<i>Good Governance</i>).....	45
7.	Prinsip Partisipasi (<i>Good Governance</i>).....	46
BAB V	PENUTUP	47
A.	Kesimpulan.....	47
B.	Saran.....	47
	DAFTAR PUSTAKA.....	49
	LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.2	Tinjauan Empiris	16
Tabel 4.1	Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Bone	24
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan di Desa Bone	25



DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 2.1	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Desa di Indonesia	6
Gambar 2.2	Flowcard Tahap Perencanaan	11
Gambar 2.3	Alur Persetujuan RAB	12
Gambar 2.4	Kerangka Konsep	18
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Desa Bone	25
Gambar 4.2	<i>Flowchart</i> Pengeluaran Dana Dari Kepala Urusan Keuangan Desa Bone	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran Pedoman Wawancara	51
2. Lampiran Foto Wawancara.....	53
3. Lampiran Foto Perencanaan	57
4. Lampiran Foto Pelaksanaan.....	57
5. Lampiran Foto Pertanggungjawaban	59
6. Lampiran Format RAB	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, salah satu isu yang hangat dibicarakan pada pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi merupakan pengelolaan keuangan desa, dimana isu tentang ekonomi desa, dan undang-undang pemerintah yang melengkapinya. Perbincangan yang sangat hangat dibicarakan adalah seluruh desa yang ada di Indonesia berjumlah 83.447 desa, akan menerima pembagian dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Jumlah anggaran yang akan dibagikan tidak sedikit pada tiap desa, setiap desa akan mendapatkan anggaran dana sekitar 700 juta sampai 1,4 miliar Rupiah (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016).

Untuk itu pemerintah Indonesia membuat kebijakan pembagian dana yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk Desa, yang mana sumbernya sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Permendagri No.114 Tahun 2014). ADD dari pemerintah Bagian dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa ini paling sedikit sebesar 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa, Alokasi Dana Desa sebesar 10% sangat bermanfaat bagi pendapatan desa.

Pembagian dana untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dibagikan dengan porsi masing-masing, dalam penyaluran ADD disalurkan dengan

penjumlahan dimana 90% adalah alokasi dasar dan 10% untuk alokasi formula berdasarkan variabel jumlah seluruh penduduk desa (25%), jumlah kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%), Penyaluran dana desa pada tahun 2016 yang sudah diatur PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahap yaitu tahap awal 60% pada awal bulan Maret dan tahap selanjutnya 40% pada awal bulan Agustus (PMK 49/ PMK. 07/ 2016).

Jumlah anggaran ADD dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 20,7 Triliun Rupiah, di tahun 2016 meningkat sebesar 47,6 Triliun Rupiah. Pada tahun 2017 Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 81 Triliun Rupiah. Pencairan Alokasi Dana Desa ini dcairkan melalui Rekening Kas Desa.

Pembagian ADD ke desa yang berjumlah cukup besar, dan laporan keuangan yang bermacam-macam dengan adanya kesulitan dalam pengelolaan ADD di desa pastinya akan ada pertanggungjawaban yang cukup besar ditanggung oleh Pemerintah desa. sebab itu, Aparat Desa perlu menegakkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga seluruh hasil akhir dari pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparat Desa semuanya harus di pertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya Tata Kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015).

Good Village Goevernance atau *Good Governance* adalah suatu prinsip yang digunakan dalam pengelolaan pemerintahan. Banyaknya tekanan yang dituntut oleh masyarakat terhadap pemerintah agar dapat

melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang efektif (*Good Governance*), searah dengan tingkat pengetahuan dari masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga penerapan prinsip *good governane* sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi tuntutan-tuntutan dari masyarakat sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang efektif.

Prinsip *good governnce* yang baru dibutuhkan hubungan timbal balik pemerintah dengan masyarakat sehingga seluruh keinginan masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah, sebab itu untuk dapat mewujudkan *good governance* prinsip dari *good governance* harus dilaksanakan diantaranya partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan efektif dan efesien, bertanggungjawab, serta memiliki visi strategik (LAN & BPKP, 2015). Dalam Hardiwinoto (2017), dari ke Sembilan prinsip *Good Governance* terdapat tiga poin terpenting di dalamnya yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi.

Sesuai dengan uraian dan pandangan-pandangan yang telah dijabarkan di atas maka dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar dapat terwujudnya *good governance* transparansi dan Akuntabilitas terkait dana desa harus jelas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana desa sangatlah dibutuhkan.

Maka peneliti tertarik meneliti di salah satu desa di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yaitu Desa Bone terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kemudian dalam pengelolaan ADD ini akan dilihat dalam tahap-tahap pengelolaannya mengenai terjalankannya *good*

governance dengan beberapa prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi.

Obejek dalam penelitian ini juga dipilih karena peneliti telah melakukan salah satu program kerja Universitas yaitu KKN (Kuliah Kerja Nyata) pada bulan Juli 2018 Pemilihan ini juga di dasarkan pada studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada waktu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Agustus 2018 di latar belakang penelitian ini. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN peneliti menelisik tingkat Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi di Desa Bone masih kurang.

Adapun jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa dari Desa Bone dimulai dari Tahun 2016 menerima ADD sebesar Rp. 708.567.106 di Tahun 2017 menerima ADD sebesar Rp.752.422.252, kemudian pada Tahun 2018 menerima anggaran ADD sebesar Rp. 739.037.570 di tahun 2019 sebesar Rp. 764.189.327.

Dengan terjalankannya Penelitian ini peneliti berharap agar pengelolaan Alokasi Dana Desa di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik sehingga dalam pengelolaannya dapat efektif dan efisien melalui penerapan *good governance* sekaligus mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan atau *froud*, maka peneliti mengangkat judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa di Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalahnya adalah apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah mewujudkan *good governance* di Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah mewujudkan *good governance* di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan agar Aparatur Desa Bone dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sekaligus menjadi tuntunan agar terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa .




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

Desa adalah unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit paling penting yang harus mendapat perhatian dari Negara dan birokrasi Negara karena pertimbangan rakyat kita tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bias di atasi dari unit wilayah perdesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat untuk menilai apakah suatu Negara itu sejahtera atau tidak maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016:143).



Gambar 2.1
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Desa di Indonesia
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Peningkatan jumlah desa di Indonesia dapat dilihat pada grafik diatas, dimana ditahun 2016 jumlah desa di Indonesia mencapai 82.038

desa. Kemudian di tahun 2017 dan di tahun 2018 jumlah desa mencapai 83.447 desa (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019).

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradinasional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeritahan NKRI.

B. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepala desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala

Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknik Pengelola Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa (Permendagri No 113 Tahun 2014).

Pelaksana teknik pengelolaan keuangan desa (PTKPD) terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi (Kasi), dan bendahara. Tugas dari sekretaris adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun reperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa, perubahan APB desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap rencana belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sedangkan bendahara petugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usaha dan mempertanggungjawabkan penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

1. Penyaluran Dana Desa

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

2. Peroritas Alokasi Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60 Tahun 2014 Pasal 19). Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta peluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan tipologi desa (DJPPMD, 2015) adalah desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, dan desa maju atau mandiri.

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi:

1. Penyiapan rencana.
2. Musrenbangdesa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa.
3. Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB desa.
4. Penetapan APB desa.
5. Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola.
6. Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan pelaporan di dalam musyawarah pembangunan desa.
7. Pemanfaatan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).


Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi tiga hal yang sangat penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan musyawarah dusun untuk menampung usulan-usulan program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri, 2014).

Disisi lain Pemerintah Desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurung

waktu enam bulan sedangkan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka waktu satu tahun.




Gambar 2.2
Flowcard Tahap Perencanaan

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 (diolah)

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib di lengkapi dengan papan informasi kegiatan yang di pasang di lokasi kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah di sepakati dalam musrenbangdes (Diarsari dan Eka, 2015).

Sedangkan dalam penatausahannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP, aplikasi ini diberi nama aplikasi SISKEUDES (Oktaresa, 2015:17).



Gambar 2.3
Alur Persetujuan RAB

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015

3. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat priodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

D. Good Governance

Menurut UNPD dalam LAN dan BPKP (2000), definisi *good governance* adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Negara sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajukan karakteristik dari *good governance* sebagai berikut: Partispasi, Supremesi Hukum, Tranparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efesien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Misi yang Strategi. Dari kesembilan karakteristik ini saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri (LAN dan BPKP, 2000).

Sedangkan menurut Hardiwinoto (2017) *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya salah Alokasi Dana Investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative, *Good Governance* menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *Political Framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Hardiwinoto, 2017).

Dalam penerapan *Good Governance* perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Hardiwinoto (2017), dari ke Sembilan prinsip *Good Governance* terdapat tiga poin terpenting di dalamnya yaitu :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah

ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2017). Sedangkan menurut Wiratna (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seorang (Pemimpin/Pejabat/Pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibanya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wiratna, 2015:82).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan (Oktaresa, 2015).

2. Transparansi

Transparansi merupakan suatu tolak ukur disusun prinsip keterbukaan yang tentu dapat menjadikan masyarakat lebih khusus masyarakat Desa untuk memperoleh dan mengetahui penjabaran akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan Daerah atau Desa (Mahmudi, 2015:17). Sedangkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, transparansi adalah suatu kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah di capai (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

3. Partisipasi

Partisipasi menurut LAN dan BPKP adalah setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang

mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstuktif.

Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Baum (2015:1), partisipasi adalah ketelibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, keorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok-kelompok yang representatif untuk mempengaruhi keputusan publik.

Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015).

Prinsip-prinsip partisipasi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Kurrohman, 2015):

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengespresikan keinginannya.
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

3. Fokus pemerintah adalah memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

E. Tinjauan Empiris

Tabel 2.2 Tinjauan Empiris


No	Peneliti	Penelitian	Metodologi	Hasil
1	Astuti dan Yulianto (2016)	<i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014	Kualitatif dengan metode studi kasus dan <i>logic analytic</i> .	Hambatan yang krusial dalam mewujudkan <i>good governance</i> pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak ditemui pula laporan APBD desa sering terlambat dalam pelaporannya.
2.	Warsono Ruksamin (2014).	<i>The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the Nort Konawe Southeast Sulawesi</i>	Kualitatif	Keterlibatan masyarakat masih menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, mekanisme perencanaan penganggaran yang kurang matang dan kurangnya sosialisasi kebijakan ADD.
3.	Fransiskus Randa dan Paulus Tangke (2015).	<i>Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability</i>	Naturalistik Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa pemahaman akuntabilitas masyarakat sebagai <i>principal</i> sebatas pada pembangunan infrastruktur dan MUSRENBANG menjadi media komunikasi yang terbaik.

		<i>(Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja).</i>		Pemerintah dan perwakilan daerah (DPRD) sebagai <i>Agent</i> , memahami akuntabilitas sebagai akuntabilitas politik ekonomi dan MUSRENBANG hanya sebagai kegiatan <i>ceremonial</i> saja.
4.	Rani Eka Diansari (2015)	Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013.	Kualitatif dengan studi kasus.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
5.	Okta Rosalinda (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menujang Pembangunan Pendesaan.	Deskriptif analisis	Secara umum pengelolaan ADD di desa Segodorejo dan Ploso Kerep masih kurang Efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi.
6.	Puteri Ainurrohman Romantis 2015.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di	Kualitatif dengan pendekatan analisis	Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

		Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.	deskriptif.	Sedangkan pertanggung jawaban baik secara teknik maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
--	--	--	-------------	---

F. Kerangka Konsep

Pemberian dana desa dengan jumlah yang cukup besar tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparat desa maka prinsip *good governance* harus di terapkan di Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa.



Gambar 2.4 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Studi deskriptif (*descriptive study*), bertujuan dengan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Studi ini membantu peneliti untuk menjalankan karakteristik dari subyek yang diteliti, mengkaji beberapa aspek dalam fenomena pengelolaan ADD dalam mewujudkan *good governance*, dan menawarkan ide masalah untuk pengujian atau penelitian selanjutnya (Astuti, 2016).

B. Fokus Penelitian

Pusat penelitian ini berfokus pada, bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dijadikan peneliti sebagai subjek adalah Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Sedangkan jangka waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih dari satu bulan.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Data Primer dan Data Sekunder

1. Data Primer adalah Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung Kepala Desa, Staf Keuangan, Kepala Dusun,

BUMDES dan melalui observasi pengamatan langsung di objek penelitian (Sugiyono,2014:80).

2. Data Skunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dengan meminta data laporan keuangan, dokumen-dokumen pemerintahan desa bone mengenai alokasi dana desa.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang menunjang dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan membaca buku-buku, literatur, laporan-laporan tertulis dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan menempuh cara sebagai berikut :
 - a. Obervasi, cara pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
 - b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan kepala desa, aparatur desa, staf keuangan desa, BUMDES, Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kompeten.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan di permudah olehnya. Maka, alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks wawancara, alat perekam suara, kamera.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan mewujudkan *good governance*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Desa

Desa Bone merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten berada 15 KM dari Kota Provinsi atau 10 KM dari Kota Sungguminasa Ibu Kota Kabupaten Gowa atau 3 KM dari Ibu Kota Kecamatan Bajeng dengan luas wilayah 3,05 KM² (tiga koma nol lima meter).

Batas-batas wilayah Desa Bone:


- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lempangan Kecamatan Bajeng
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bonto Sunggu Kecamatan Bajeng
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bori'matangkasa Kecamatan Bajeng Barat
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Moncobalang Kecamatan Barombong

Desa Bone memiliki iklim dengan tipe D4 (3,032) dengan ketinggian 200-700 m dari permukaan laut dan dikenal dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Desa Bone merupakan daerah dataran rendah yang memiliki hamparan sawah yang berada di tengah-tengah Desa. Desa Bone merupakan

wilayah potensial untuk usaha Pertanian. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi tersebut sangat diharapkan. Berdasarkan kondisi desa ini maka akan dijabarkan permasalahan, potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 (enam) tahun.

Wilayah Desa Bone merupakan daerah dataran rendah yang memiliki hamparan sawah yang berada di tengah-tengah Desa. Desa Bone merupakan wilayah potensial untuk usaha Pertanian. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi tersebut sangat diharapkan. Berdasarkan kondisi desa dilihat dari potensi:



- 
- a. Wilayah Desa Bone terdiri dari 6 (enam) Dusun yaitu :
1. Wilayah Dusun Buka terdiri dari 2 RW dan 4 RT
 - a) RW 01 terdiri 2 RT
 - b) RW 02 terdiri 2 RT
 2. Wilayah Dusun Appa'Bone terdiri dari 2 RW dan 4 RT.
 - a) RW 01 Terdiri 2 RT
 - b) RW 02 Terdiri 2 RT
 3. Wilayah Dusun Mannuruki terdiri dari 2 RW dan 4 RT.
 - a) RW 01 terdiri 2 RT
 - b) RW 02 terdiri 2 RT
 4. Wilayah Dusun Ripangngainta terdiri dari 2 RW dan 4 RT
 - a) RW 01 terdiri 2 RT
 - b) RW 02 terdiri 2 RT
 5. Wilayah Dusun Ritaya terdiri dari 2 RW dan 4 RT.
 - a) RW 01 terdiri 2 (dua) RT
 - b) RW 02 terdiri 2 (dua) RT
 6. Wilayah Dusun Paranga terdiri dari 2 RW dan 4 RT.
 - a) RK 01 terdiri 2 (dua) RT
 - b) RK 02 terdiri 2 (dua) RT

Jumlah penduduk di Desa Bone berjumlah 5737 jiwa dimana jumlah laki-laki 2855 orang, dan perempuan 2882 orang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1546.

2. Tingkat Ekonomi

Tingkat ekonomi dari Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di mana dimana masyarakatnya bekerja di sektor

Agribisnis diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Bone

Petani	1.004 orang
Pedagang	79 orang
Jasa	32 orang
Industri	25 orang
Buruh	630 orang
Peternakan	73 orang
Perikanan	28 orang
PNS	68 orang

Berdasarkan tabel di atas pekerjaan dari masyarakat Desa Bone lebih banyak di sektor pertanian dan buruh di mana petani sebanyak 1.005 orang dan buruh sebanyak 630 orang kemudian di sektor perdagangan, peternakan dan PNS sebanyak 79, 73, 68 orang selanjutnya di sektor jasa, industry, perikanan tidak mencapai 50 orang. Adapun tabel pendidikan Desa Bone sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan di Desa Bone

Tidak Tamat SD	41 orang
Tamat SD	1.074 orang
Tamat SLTP	800 orang
Tamat SLTA	852 orang
Tamat Akademik	201 orang

Berdasarkan gambaran tabel 4.2 tingkat pendidikan masyarakat Desa Bone tergolong kurang baik karena di mana kebanyakan masyarakat Desa Bone hanya sampai tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 1.074 orang dan untuk tingkat pendidikan SLTP dan SLTA berjumlah 800, 852 orang kemudian di tingkat pendidikan Akademik sebanyak 201 orang

3. Struktur Pemerintahan Desa Bone



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Bone

Suatu organisasi dimana terdapat orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari individu-individu tersebut harus bekerjasama dengan menggabungkan diri pada berbagai kegiatan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih mudah. Untuk mengefektifkan kerjasama yang dilakukan, maka terlebih dahulu harus mengetahui seluruh kegiatan yang akan mereka kerjakan.

Maka dari itu perlu dibuat struktur organisasi yang baik dimana dalam struktur diharapkan tumbuh keuntungan yang harmonis antara semua anggota dengan didasarkan pada kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 62 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja organisasi pada pemerintahan desa bone kecamatan bajeng kabupaten Gowa, yaitu:

a. Kepala desa tugasnya

- 1). Menjalankan roda pemerintahan dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa).
- 2). Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan disuatu desa
- 3). Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD
- 4). Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD.
- 5). Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa.

b. Sekertaris Desa, tugasnya yaitu:

- 1). Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala desa berjalan dengan baik.
- 2). Membantu kepala desa apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- 3). Sama halnya apabila kepala desa diberhentikan maka sekretaris desa yang ambil sementara tugasnya.
- 4). Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa

5). Melakukan tugas lainnya yang diperintahkan kepala desa

c. Kepala Urusan Umum tugasnya yaitu:

1) Mengendalikan kearsipan dan surat masuk serta surat keluar

2) Mencatat inventaris atau kekayaan desa

3) Melakukan administrasi umum

4) Menyimpan, menyediakan dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggungjawab dalam perbaikan terhadap perabot, atau perlengkapan kantor.

5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa

6) Menyiapkan bahan dalam pembuatan laporan

d. Kepala Urusan Keuangan, tugasnya yaitu:

1). Mengelola administrasi keuangan desa

2). Mempersiapkan bahan untuk menyusun APB desa

3). Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa

e. Kepala Urusan Pemerintahan, yaitu:

1). Melaksanakan administrasi kependudukan

2). Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan dan keputusan.

3). Melaksanakan administrasi pertahanan

4). Mencatat monografi desa.

5). Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk membantu memperlancar penyelenggaraan kegiatan desa.

f. Kepala Urusan Pembangunan tugasnya yaitu:

- 1). Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa
- 2). Mempersiapkan bantuan untuk kajian perkembangan ekonomi warga masyarakat.
- 3). Melakukan tugas lain yang diberikan.

g. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, tugasnya:

- 1). Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program keagamaan.
- 2). Mempersiapkan bahan yang dipakai dalam program pemberdayaan masyarakat desa.
- 3). Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan diperintah oleh kepala desa .

h. Kepala dusun tugasnya yaitu:

- 1) Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa
- 2) Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat.
- 3) Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW dalam wilayah kerjanya.
- 4) Melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh kepala desa.

i. BPD (badan Perwakilan desa), tugasnya:

- 1) Membahas tentang rancangan atau rencana peraturan deas yang dibuat bersama
- 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa bekerjasama dengan sekretaris desa

- 3) Memberikan usulan tentang pengangkatan atau pemberhentian kepala desa
- 4) Membentuk panitia dalam rangka pemilihan kepala desa.
- 5) Menampung, mengumpulkan atau menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 6) Taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku , mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
- 7) Menjaga kehidupan demokrasi.

B. Penyajian Data

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang harus alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja Aparatur Desa dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani 2014:78).

Berdasarkan siklus dalam kegiatan ADD berdasarkan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

8. Penyiapan rencana
9. Musrenbangdesa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa

10. Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB desa
11. Penetapan APB desa
12. Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola
13. Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan pelaporan di dalam musyawarah pembangunan desa
14. Pemanfaatan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).

Maka dari hal tersebut terdapat tiga poin penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bone Pak Amiruddin pada hari Kamis, 2

Mei 2019 di kantor Desa Bone menjelaskan bahwa:

“Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ini harus di mulai dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Disamping ini sudah ketentuan dari pemerintah hal ini juga memaksimalkan pencapaian tujuan yang direncanakan atau di kerjakan dalam pengelolaan ADD, penyaluran ADD ini ke desa melalui dua tahap yaitu di bulan Maret dan bulan Agustus dan penyaluran dana desa selama ini selalu tepat waktu”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari sekretaris Desa Bone dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dimana penyaluran Dana Desa disalurkan pada awal bulan Maret dan awal bulan Agustus.

2. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Pertama tiap dusun akan mengadakan musyawarah dusun (Musdus) untuk menampung usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. RKP Desa mulai disusun pada bulan juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Rencana RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi (BPKP, 2015).

Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015). Begitulah tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bone Pak Amiruddin pada Hari Kamis, 2 Mei 2019 di Kantor Desa Bone menjelaskan bahwa:

“Pada tahap pertama dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai Musyawarah Dusun atau Musdus setelah merampung usulan-usulan dari Musdus maka Pemerintah Desa merancang pembangunan yang

akan dilakukan untuk tahun berikutnya atau RPJM sehingga akan dibahas lebih lanjut di Musrenbangdes untuk membahas prioritas dan skala prioritas program kerja sekaligus menyepakati RKP Desa jika Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten menyetujui RKP Desa, maka RKP Desa baru dapat dilaksanakan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas tahap perencanaan dalam kegiatan pengelolaan ADD telah sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014

Sementara pada tahap perencanaan di Desa Bone terdapat tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes. Sesuai hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bone Pak Amiruddun pada hari Kamis, 2 Mei 2019 di kantor Desa Bone menjelaskan bahwa:

“Setelah RKP disetujui oleh Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten hal ini menjadi dasar untuk menyusun Raperdes setiap kegiatan dalam penyusunan Raperdes ada tim khusus untuk membahas tentang Raperdes tersebut”

Prinsip terpenting dalam Musrenbangdes adalah adanya Partisipasi dan Transparansi dari Aparatur Desa Bone. Dalam tahap perencanaan prinsip Partisipasi dan Transparansi telah terwujud, Prinsip Partisipasi dilihat dari kinerja Aparatur Desa yang selalu mengikutsertakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Musrenbangdes. kemudian untuk Prinsip Transparansi dilihat dari adanya Raperdes(Rancangan Peraturan Desa) yang dibuat dalam Musrenbangdes yang telah disetujui. Dari hasil wawancara dengan Pak Muh. Nasir Tunru pada hari Senin, 6 Mei Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Pada prinsip Partisipasi Pemerintah Desa selalu mengundang masyarakat dalam kegiatan yang terkait dengan ADD, mengenai Partisipasi masyarakat sangat antusias dalam kegiatan ADD contohnya menyumbangkan tanah untuk pembangunan, namun sayangnya kehadiran lembaga-lembaga masyarakat di sini kurang aktif”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan dan membuktikan keaktifan dari masyarakat Desa Bone yang ikut berpartisipasi. Dalam pelaksanaan kegiatan Musdus dilaksanakan masyarakat ikut serta dalam pelaksanaannya guna memberikan masukan-masukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Bone, namun sayangnya lembaga-lembaga masyarakat kurang antusias dalam kegiatan yang terkait ADD.

“Dalam prinsip Transparansi, hasil dari Musrengbandes akan dituangkan dalam peraturan desa. setiap Perdes akan di tempel di papan informasi Kantor Desa Bone baik itu jika ada dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten akan di tempel juga di papan informasi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas prinsip Transparansi di Desa Bone termasuk baik karena setiap Perdes selalu di tempelkan di papan informasi kantor Desa Bone bahkan peneliti melihat kepala Desa Bone membuat Baliho Transparansi kegiatan ADD yang ditempatkan di depan kantor Desa Bone sehingga masyarakat dapat melihat Transparansi dana dalam setiap kegiatan ADD dengan jelas.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dimulai dari RPJM Desa dan RKP Desa yang telah di sepakati dalam Musrengbandes. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya

bersumber dari ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Aparat Desa). Kemudian tim pelaksana akan membentuk tim pengelolaan kegiatan untuk melaksanakan program kegiatan dilapangan.


Pemerintahan Desa Bone, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di koordinir oleh Sekretaris Desa Bone, sebagai kordinator yang menjalankan, mengawasi, serta melaporkan kinerja yang dilakukan di tempat lokasi kegiatan. Pernyataan di atas sesuai dari hasil wawancara dengan pak Amiruddi selaku Sekretaris Desa Bone pada hari Kamis, 2 Mei 2019 sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan kegiatan, kami membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan yang di koordinatori oleh saya sendiri selaku Sekretaris Desa Bone, setiap anggota dari Tim Pelaksanaan Kegiatan tidak menetap hal ini di sengaja agar mereka dapat mendapatkan pengalaman semua. Tugas dari Tim Pengelola Kegiatan ini bertugas untuk menjalankan, mengawasi, melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada dilapangan”.

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai Alokasi Dana Desa harus mengikutsertakan masyarakat Desa Bone dan lembaga kemasyarakatan Desa Bone, dan dikerjakan secara gotong royong menggunakan SDM dan bahan baku lokal, agar kebanyakan dikerjakan oleh masyarakat setempat sehingga terwujud kerja sama yang baik (UU No. 6 Tahun 2014).

Dalam melaksanakan pembangunan untuk pengelolaan ADD, Desa Bone juga melibatkan masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatannya. Sehingga pengeluaran dana dalam

pelaksanaan kegiatan dapat ditekan atau terminimalisir. Namun lembaga-lembaga masyarakat di Desa Bone dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa partisipasinya sangat kurang dikarenakan lembaga-lembaga yang ada di Desa Bone tidak berjalan atau vakum akan tetapi Kepala Desa Bone berusaha semaksimal mungkin dalam kembali menghidupkan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa Bone. Sesuai dari hasil wawancara dengan Pak Muh. Nasir Tunru selaku Kepala Desa Bone pada hari senin, 6 Mei 2019 menyatakan bahwa:



“Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ADD sangat antusias contohnya pada saat pembangunan jalan paving block di Dusun Manuruki tidak ada pengeluaran dana untuk gaji tukang dalam pembangunan karena pembangunan jalan paving block di kerjakan dengan gotong royong bersama masyarakat Desa Bone, namun sayangnya partisipasi dari lembaga-lembaga masyarakat sangat minim di karenakan lembaga masyarakat di desa bone vakum akan tetapi selaku Kepala Desa Bone akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali menghidupkan lembaga masyarakat di Desa Bone.

Pada prinsip transparansi di tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone juga sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dimana dalam mengakses informasi bagi masyarakat pada tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa Bone membuat baliho Transparansi pelaksanaan ADD yang telah dikerjakan agar masyarakat dapat melihat penggunaan anggaran ADD di Desa Bone namun sayangnya Desa Bone tidak memiliki website mengenai anggaran ADD, sesuai hasil

wawancara dengan Pak Muh. Nasir Tunru selaku Kepala Desa Bone pada hari senin, 6 Mei 2019 yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Bone telah membuat baliho transparansi terkait pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditempatkan di depan Kantor Desa Bone agar masyarakat dapat melihat penggunaan anggaran ADD yang digunakan untuk pembangunan di Desa Bone”


Dalam panatausaha pelaksanaan, Bendahara Desa Bone harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini diberi nama aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah di perbarui oleh BPKP 2019 (BPKP, 2019).

Pada Desa Bone, juga telah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Namun kemahiran pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi ini belum terlalu mahir di sebabkan skill dan juga aplikasi ini baru digunakan di tahun 2019. Sehingga dalam pelaksanaan panatausahaan membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herlinda selaku Bendahara Desa Bone pada hari Senin, 6 Mei 2019 menyatakan bahwa:

“Dalam penatausahaan kami sudah menggunakan aplikasi yang terbaru yaitu Aplikasi SISKEUDES yang sebelumnya kami masih menggunakan Aplikasi SIMDA, kerumitan yang kami dapatkan dari Aplikasi SISKEUDES yaitu ketidak mahiran kami dalam menggunakannya disebabkan Aplikasi Ini baru digunakan di tahun 2019, sehinga waktu yang digunakan cukup lumayan lama dan dibutuhkan kehati-hatian dalam pengerjaannya”

Dalam pembiayaan selama melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Pelaksana Kegiatan harus memberikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diverifikasi, kemudian Kepala Desa mengesahkan SPP dan juga memberi perintah kepada Bendahara Desa Bone. Surat Permintaan Pembayaran adalah hal yang penting dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa. Seluruh SPP kegiatan yang ada pada akhir periode akan dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan (Permendagri N0. 113 Tahun 2014).

Adapun *Flowchart* dari KAUR Desa Bone tentang Pengeluaran Dana.



Gambar 4.2
Flowchart
Pengeluaran Dana Dari Kepala Urusan Keuangan Desa Bone

Dalam melaksanakan kegiatan TPK, membelanjakan barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pemerintah desa. Setelah menerima barang dan kuitansi/faktur/nota, maka TPK wajib mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa (BPKP, 2015).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Herlinda selaku Bendahara Desa Bone pada hari Senin, 6 Mei 2019 menyatakan bahwa:

“Jika TPK membutuhkan dana untuk pelaksanaan kegiatan ADD, maka koordinator akan memerintahkan Bendahara Desa Bone untuk mencairkan uang senilai dengan yang dibutuhkan dengan syarat persetujuan langsung dari Kepala Desa Bone. Kemudian dana diserahkan kepada Koordinator sehingga surat pertanggungjawaban (SPJ) dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh TPK”

Berdasarkan hasil wawancara diatas setiap pencairan ADD oleh Bendahara Desa Bone, harus dari perintah Koordinator yaitu Sekretaris Desa Bone dan disetujui oleh Kepala Desa Bone, sehingga setelah pencairan dana langsung diserahkan kepada Koordinator kemudian Koordinator akan menyerahkan langsung kepada TPK untuk melaksanakan kegiatan ADD di Desa Bone, dan SPJ akan di pertanggungjawabkan penuh oleh TPK.

4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pertanggungjawaban ADD Kepala Desa wajib menyampaikan laporan semesteran dan tahunan kepada Bupati/Walikota dan ada juga disampaikan kepada BPD. Untuk laporan semesteran terdiri dari laporan semesteran pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari (DJBPD, 2016).

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Muh. Nasir Tunru selaku Kepala Desa Bone pada hari Senin, 6 Mei 2019 menyatakan bahwa:

“Dalam pertanggungjawaban ADD, dibuat laporan pertanggungjawaban semesteran awal dan semesteran akhir, dan pada akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta lampiran-lampiran”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintahan Desa Bone telah melakukan tahap pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 karena telah membuat Laporan Semesteran pertama dan semesteran akhir kemudian diakhir tahun pemerintahan desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, namun ketepatan waktu penyampaian laporan semesteran pertama di Tahun 2018 mengalami keterlambatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Muh. Nasir Tunru selaku Kepala Desa Bone pada hari Senin, 6 Mei Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Penyampaian laporan pertanggungjawaban semesteran awal di tahun 2018 mengalami keterlambatan karena adanya kesalahan pemahaman Kepala Desa Bone dan Bendahara Desa Bone, Kepala Desa Bone beranggapan laporan semesteran awal pada tahun 2018 telah di sampaikan Bendahara Desa ke Kantor Camat namun Bendahara Desa Bone belum menyampaikan atau menyerahkan laporannya di Kantor Camat”

Dalam segala urusan yang terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), semua harus dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa (Hehamahua, 2015). Oleh karena itu Pemerintahan Desa Bone harus melaksanakan prinsip *Good Governance* dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Desa Bone telah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam proses pertanggungjawaban, hal ini dapat dilihat dari spanduk atau baliho yang di pasang di depan Kantor Desa Bone Terkait dengan anggaran dari tahun berjalan sehingga seluruh masyarakat Desa Bone dapat melihat dan mengetahui apa-apa saja yang telah di gunakan Pemerintah Desa Bone dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone. Hali ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Muh. Nasir tunru selaku Kepala Desa Bone pada hari Kamis, 9 Mei Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan prinsip *Good Governance* Aparat Desa Bone memasang baliho atau spanduk terkait jumlah anggaran ADD serta penggunaan anggarannya dalam pembangunan Desa Bone, agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan ADD di Desa Bone”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan keterbukaan Pemerintah Desa Bone dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di

Desa Bone guna untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga terwujudnya prinsip *Good Governance*.

C. Penyajian Data

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dari siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut undang-undang maka ada tiga poin utama di dalamnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 penyaluran ADD ke Desa Bone melalui dua tahap dimana tahap pertama disalurkan pada awal bulan Maret dan tahap kedua disalurkan pada awal bulan Agustus.

2. Perencanaan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Amiruddin selaku Sekretaris Desa Bone dimana pada tahap perencanaan di Desa Bone telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana tahap awal dimulai dari melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk merampung usulan-usulan dari masyarakat untuk pembangunan di Desa Bone dan dalam

Musrengbangdes Pemerintah Desa Bone menyusun RPJM Desa dan RKP Desa.

Dalam prinsip partisipasi dan transparansi di tahap perencanaan pada Desa Bone dimana partisipasi masyarakat di Desa Bone sangat antusias dalam perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, namun kehadiran lembaga masyarakat di Desa Bone sangat minim dalam kegiatan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Transparansi dalam perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat terbuka hal ini dibuktikan karena setiap perdes dalam pelaksanaan kegiatan akan di tempel di papan informasi.

3. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone dimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh tim pengelolah kegiatan yang di koordinator oleh Sekretaris Desa Bone yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, serta melaporkan segala kegiatan terkait dengan program kerja yang terjadi dilapangan.

Dalam penatausaha pelaksanaan pemerintah Desa Bone sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), hal ini sudah sesuai dengan standar Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan 2019 (BPKP). Kendala yang di dapatkan oleh pemerintah Desa Bone dalam menjalankan aplikasi SISKEUDES

kurangnya skill dan kemahiran sehingga penyelesaian penatausaha pelaksanaan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan hasil wawancara dalam pencairan ADD setiap pelaksanaan kegiatan harus atas perintah dari Sekretaris Desa Bone selaku koordinator TPK dan disetujui Kepala Desa Bone dan yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terkait SPJ adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal ini sudah sejalan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Pertanggungjawaban

Bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bone adalah laporan semesteran dan tahunan dimana pada semesteran pertama diawal bulan Juli dan semesteran akhir diawal bulan Januari pada akhir tahun dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Walaupun laporan semesteran pertama ditahun 2018 mengalami keterlambatan di karenakan kesalah pahaman antara Kepala Desa Bone dan Bendahara Desa Bone namun pertanggungjawaban selanjutnya dikatakan cukup baik karena sudah tepat waktu.

5. Prinsip Akuntabilitas (*Good Governance*)

Untuk mewujudkan prinsip Akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban maka diperlukan kepatuhan dari para Pemerintah Desa Bone khususnya yang

mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku (Kurrohman dan Taufik, 2015).

Dalam tahap pelaksanaan untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas di Desa Bone sudah sesuai dengan BPKP 2019 karena dalam tahap penatausaha pelaksanaan sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dengan aplikasi SISKEUDES. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bone membuat laporan semesteran dan laporan akhir tahun untuk realisasi pelaksanaan APB Desa, dan ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Walaupun di tahun 2018 mengalami keterlambatan pada laporan semesteran pertama namun di tahun berikutnya keterlambatan penyampaian laporan sudah diantisipasi oleh Kepala Desa sesuai dengan pernyataannya.

6. Prinsip Transparansi (*Good Governance*)

Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yakni, informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (Astuti, 2016).

Pada prinsip tranparansi di tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimana dalam mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Desa Bone dapat dilihat dari setiap perdes yang disepakati dalam

Musrenbangdes akan di tempel dipapan informasi di depan Kantor Desa Bone.

Kemudian pada prinsip transparansi di tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone juga sudah sangat baik hal ini dibuktikan pada pembuatan baliho transparansi terkait pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone agar masyarakat Desa Bone dapat mengetahui penggunaan anggaran ADD pada Desa Bone.

7. Prinsip Partisipasi (*Good Governance*)

Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman dan Taufik, 2015).

Di Desa Bone dalam mewujudkan prinsip partisipasi pada tahap perencanaan Kepala Desa Bone mengundang masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes agar masyarakat Desa Bone dapat menyampaikan usulan-usulannya. Untuk prinsip partisipasi di tahap pelaksanaan masyarakat Desa Bone sangat antusias pada saat pelaksanaan kegiatan karena di Desa Bone masih menerapkan sistem gotong royong sehingga hal ini juga membantu penyelesaian pelaksanaan kegiatan ADD di Desa Bone.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang dimulai dari Musyawarah Dusun yang melibatkan masyarakat Desa Bone namun keaktifan Lembaga Desa sangatlah kurang dan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di bahas di Musrengbandes kemudian Raperdes disusun oleh Tim Khusus dan setiap Raperdes akan di tempel di papan pengumuman. Tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dikerjakan oleh Tim pengelola kegiatan sekaligus bertanggungjawab atas SPJ yang melibatkan masyarakat Desa Bone dalam kegiatan pelaksanaan dan seluruh kegiatan pelaksanaan mengenai anggaran diumumkan melalui baliho transparansi namun sayangnya Desa Bone tidak memiliki website mengenai anggaran ADD.

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone berbentuk Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun Realisasi APB Desa namun di Tahun 2018 Laporan Semesteran Pertama mengalami keterlambatan akibat kesalah pahaman namun di tahun berikutnya sudah tepat waktu, sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bone sudah mewujudkan prinsip *Good Governance*.

D. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa Bone harus lebih dapat menghidupkan lembaga-lembaga masyarakat agar turut atusias terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Pemerintah Desa Bone dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus lebih meningkatkan skill atau kinerja dalam penyusunan.
3. Pemerintah Desa Bone harus membuat website agar seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dapat melihat transparansi ADD.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih rinci lagi membahas komponen-komponen yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Astuti. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 1 No. 1:1-14.*
- Baum, Howell. S. (2015). *Citizen Participation*. University of Maryland, College Park, USA.
- BPKP. (2015). *Membangun Good Governance Menuju Clean Government. Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519. 20 Februari 2019. www.bpkp.go.id.*
- BPKP. (2019). *Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 09 Mei 2019. <http://www.bpkp.go.id/sakd/berita/read/18034/0/Pengawasan-Keuangan-Desa-oleh-BPKP.bpkp>.*
- Diarsari, Rani Eka. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). *Kebijakan Dana Desa TA 2016. 17 Februari 2019. www.djpk.kemenkeu.go.id.*
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. 17 Februari 2019. www.djpk.kemenkeu.go.id.*
- Hehamahua. (2015). *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.*
- Kurrohman, Taufik. (2015). *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi*. International Conference on Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia. www.icas.my.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan*. Airlangga: Jakarta.

Mardiasmo, 2017. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. 17 Februari 2019. www.KajianPustaka.com.

Oktaresa. 2015. *Analisis Hubungan Pengalaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan, dan Skeptisme Profesional dengan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau*. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara Tangerang Selatan*.

Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.

Sanusi, D.P dan Djumlani, A. (2014). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. Vol. 2 No. 3.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Warsono, (2014). *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. *Journal of Management and Sustainability* Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733.

Wiratna, V Sujarweni. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bone?
2. Bagaimana pemerintah Desa Bone mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*?
4. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Bone?
5. Apa sajakah program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh Alokasi Dana Desa Bone?

B. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Bone?
2. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Bone dalam melakukan proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Bone?
3. Bagaimana peran Pemerintah Desa Bone dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada

masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa?

4. Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa Bone?
5. Bagaimana pemerintah Desa Bone melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*?

C. Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Bone?
2. Apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bone dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Bone?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Bone dalam membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Bagaimana pemerintah Desa Bone melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*?

Lampiran 2
Foto Wawancara

Foto Wawancara Bersama Bendahara Desa Bone



Foto Wawancara Bersama Sekretaris Desa Bone



Foto Wawancara Bersama Masyarakat Desa Bone



Foto Wawancara Bersama Kepala Desa Bone



Lampiran 3

Foto Perencanaan

1. Foto Musrenbangdes



Lampiran 4

Pelaksanaan

1. Foto Pembuatan Jalan Paving Block



3. Foto Papan Informasi Desa Bone



Lampiran 5

Pertanggungjawaban

1. Foto Aplikasi SISKEUDES



Lampiran 6

Format RAB

(R A B) DAFTAR KEBUTUHAN BARANG/JASA

PEKERJAAN : _____

DESA : _____

KECAMATAN : _____

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH UANG (Rp)

_____,Tgl

TPK Desa _____

.....